



**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AURA MAGANTA DWINANISA WIDODO**

**NIM. 180710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**SKRIPSI**

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)**

Oleh:

**AURA MAGANTA DWINANISA WIDODO**

**NIM. 180710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

## MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>1</sup>

(Qs. Al Maidah: 8)

---

<sup>1</sup> Qs. Al-Maidah ayat 8.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu Bapak Yudik Widodo dan Ibu Retno Triastini, serta adik yang penulis banggakan Padantya Narayana Putra Widodo yang telah merawat, membesarkan, membimbing, dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangan baik dalam segi fisik maupun materi yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun, yang selalu memberi penulis dukungan dan motivasi kepada penulis untuk senantiasa menjadi manusia yang rendah hati dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2. Seluruh Guru sejak TK hingga SMA beserta Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta atas jasanya dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat menuntut ilmu guna kepentingan bekal pendidikan di masa depan.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)**

*Termination of Investigation on Criminal Actions based on Forced Defense  
(Noodweer)*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**AURA MAGANTA DWINANISA WIDODO**

**NIM. 180710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)” telah disetujui pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Dwi Endah Nurhavati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H.

NIP. 197602032005012001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER)**


Oleh:


**AURA MAGANTA DWINANISA WIDODO**

**NIM. 180710101042**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

  
**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196310131990032001**

  
**Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H.**  
**NIP. 197602032005012001**

**Mengesahkan,**

**Dekan**



**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**  
**NIP. 198206232005011002**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27


Bulan : Juni

Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua Dosen Penguji,**



Halif, S.H., M.H.  
NIP. 197907052009121004

**Sekretaris Dosen Penguji,**



Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M.  
NIP. 198507302015042001

### Dosen Anggota Penguji

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001



Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H.  
NIP. 197602032005012001





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aura Maganta Dwinanisa Widodo

NIM : 180710101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah penulis sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2023

Yang menyatakan,



**AURA MAGANTA DWINANISA WIDODO**  
**NIM. 180710101042**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T yang senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)”**. Penulisan skripsi merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph. D., Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Dosen Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus, dan ikhlas memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
6. Ibu Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus, dan ikhlas

memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;

7. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup penulis;
9. Orang terdekat penulis Karina Sari, Nova Kartika, teman-teman, dan kerabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Teman-Teman Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas Jember (*Lex Veritatis Chorale*).

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 15 Juni 2023



**AURA MAGANTA DWINANISA WIDODO**  
**NIM. 180710101042**

## RINGKASAN

**Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*); Aura Maganta Dwinanisa Widodo, 180710101042; 2023; 117 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

Tidak setiap tindak pidana yang terjadi akan selalu akan dijatuhi hukuman pidana. KUHP di dalamnya juga mengatur perbuatan yang tidak dapat pidana atau yang disebut dengan alasan penghapusan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa kasus penghentian penyidikan berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Penulis dalam penelitian ini menggunakan salah satu contoh kasus penghentian penyidikan terhadap Amaq Sinta yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Adapun dua permasalahan yang ingin diangkat yakni, kesesuaian alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP dan mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana ditinjau dari sistem peradilan pidana.

Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk menganalisis kesesuaian alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan alasan penghentian penyidikan yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Kedua, untuk menganalisis mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana ditinjau dari sistem peradilan pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah alasan penghentian penyidikan terhadap sebuah perkara yang dinyatakan bukan sebagai tindak pidana dengan alasan adanya perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan alasan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai disebabkan penjatuhan penghapus pidana berupa alasan pembenar pada perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) di luar kewenangan penyidik. Gelar perkara yang dilakukan pada tahap penyidikan belum terdapat

proses pembuktian untuk membuktikan bahwa perbuatan benar bukan merupakan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Selanjutnya, terkait mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan melalui proses pembuktian pada tahap persidangan di pengadilan untuk menguji terpenuhinya syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan tidak cukup apabila berhenti hanya pada tahap penyidikan karena dalam tahap penyidikan tidak terdapat proses pembuktian melainkan hanya proses gelar perkara. Pemeriksaan alat bukti, barang bukti serta pemeriksaan terkait pemenuhan syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada proses pembuktian inilah yang nanti apabila benar melakukan perbuatan berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*) akan menggugurkan sifat melawan hukum dari pelaku dan terhadap pelaku akan dijatuhi penghapusan pidana berupa alasan pembenaran dan terhadap pelaku akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.

## *SUMMARY*

**Termination of Investigation of Criminal Acts Based on Forced Defense Reasons (Noodweer); Aura Maganta Dwinanisa Widodo, 180710101042; 2023; 117 pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember**

Not every criminal act that occurs will always be sentenced to a criminal sentence. The Criminal Code also regulates acts that cannot be criminalized or what are called criminal abolition reasons. In this regard, there have been several cases of termination of investigations based on forced defense reasons (noodweer). The author in this study uses an example of the case of termination of the investigation of Amaq Sinta which occurred in Central Lombok, West Nusa Tenggara. There are two issues to be raised, namely, the suitability of the reason for discontinuing the investigation of a crime based on reasons of forced defense (noodweer) with Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and the mechanism for proving forced defense (noodweer) as a reason for abolishing crimes in terms of the criminal justice system.

The purpose of this study is first, to analyze the suitability of the reason for stopping the investigation of a crime based on forced defense reasons (noodweer) with the reasons for stopping the investigation listed in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Second, to analyze the mechanism for proving elements of forced defense (noodweer) as a reason for abolishing crimes in terms of the criminal justice system.

The research method used in this thesis research is the legal research method with the type of normative juridical research. The research approach used by the author in this study uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

The conclusion of this study is that the reason for stopping the investigation of a case which was declared not a criminal act on the grounds that there was an act of forced defense (noodweer) as stipulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code is inconsistent with the reason for stopping the investigation stipulated in Article 109 paragraph (2) ) Criminal Procedure Code. The reason for stopping the investigation was inappropriate due to the imposition of a criminal write-off in the form of justification for forced defense (noodweer) beyond the authority of the investigator. Case titles carried out at the investigation stage do not yet have a proof process to prove that the right action is not a crime because he made a forced defense (noodweer). Furthermore, regarding the

mechanism of proof of forced defense (noodweer) in the criminal justice system, it must be carried out through a process of proof at the trial stage in court to test the fulfillment of the conditions of forced defense (noodweer) and it is not enough if it stops only at the investigation stage because in the investigation stage there are no process of proof but only the process of holding a case. Examination of evidence, evidence and examination related to the fulfillment of the conditions of forced defense (noodweer) in this evidentiary process, if it is correct to commit an act in the form of forced defense (noodweer) will abort the unlawful nature of the perpetrator and the perpetrator will be subject to a criminal penalty in the form of reasons justification and against the perpetrators will be terminated regardless of all lawsuits in accordance with Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN SUMMARY</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoretis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	12
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	12



1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	13
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Tindak Pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	16
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.1.2.1 Unsur Tindak Pidana Menurut Sudut Pandang Teoretis.....	17
2.1.2.2 Unsur Tindak Pidana Menurut Sudut Pandang Peraturan Perundang- Undangan .....	19
2.1.3 Syarat Pidana .....	23
2.2 Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	23
2.2.1 Pengertian Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	24
2.2.2 Syarat Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	26
2.3 Sistem Peradilan Pidana .....	29
2.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	30
2.3.2 Komponen Sistem Peradilan Pidana .....	31
2.4 Penyidik dan Penyidikan.....	35
2.4.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan menurut KUHAP .....	36
2.4.2 Kewenangan Penyidik.....	39
2.4.3 Penghentian Penyidikan .....	40
2.4.3.1 Pengertian dan Alasan Penghentian Penyidikan .....	40
2.4.3.2 Tata Cara Penghentian Penyidikan menurut KUHAP .....	43
2.4.3.3 Tata Cara Penghentian Penyidikan menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.....	44
2.5 Pembuktian.....	45
2.5.1 Pengertian Pembuktian .....	46
2.5.2 Sistem Pembuktian.....	48
2.5.3 Alat Bukti dan Barang Bukti.....	49
2.5.4 Mekanisme Pembuktian Perkara Pidana.....	54
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>

3.1 Kesesuaian Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP .....	57
3.2 Mekanisme Pembuktian Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana.....	74
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
4.1 Kesimpulan .....	89
4.2 Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:  
SPPP/01/IV/RES.1.6/2022/Ditreskrimum.
2. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/IV/2022.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era teknologi yang pesat memengaruhi perkembangan kejahatan yang terjadi di Indonesia. Kejahatan sendiri secara etimologis diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat kerugian materiil bagi orang lain. Menurut kamus istilah hukum, kejahatan didefinisikan sebagai tindak pidana yang tergolong berat lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya, perbuatan jahat; sifat yang jahat.<sup>2</sup> Paul Moedikdo Moeliono menjelaskan bahwa “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.<sup>3</sup> Menurut kajian ilmu sosiologis, penafsiran kejahatan dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo yang berpendapat bahwa “Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>4</sup> Kriminolog membedakan kejahatan hukum adat atau kejahatan konvensional (*common law crime*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*), dan kejahatan remaja (*adolescent crime*). Kejahatan konvensional (*common collar crime*) sendiri merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan itu sendiri, misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan.<sup>5</sup> Pasal 614 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>2</sup> <https://kamushukum.web.id/search/kejahatan>.

<sup>3</sup> Soerjono Dirdjosisworo, *Doktrin-Doktrin Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1969), h.13.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Bogor: Politea, 1985), h. 13.

<sup>5</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 18.

Pidana mengganti istilah kejahatan dan pelanggaran dengan istilah “tindak pidana”.<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan induk dari Hukum Pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan di dalam KUHP memuat asas-asas yang berlaku bagi seluruh peraturan perundang-undangan sepanjang peraturan tersebut tidak mengatur sebaliknya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi tiga bagian dimana buku I berisi tentang aturan umum, Buku II berisi tentang kejahatan, dan Buku III berisi tentang pelanggaran. Kejahatan sendiri diatur dalam Buku II KUHP yang mengatur terkait berbagai macam kejahatan seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, dan lain-lain. Berbeda dengan Buku II KUHP yang mengatur terkait kejahatan, Buku I KUHP mengatur berbagai aturan umum salah satunya terkait alasan peniadaan pidana atau dapat disebut juga sebagai penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*).

Buku I Bab III KUHP menjelaskan terkait hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana yang dapat dijadikan dasar untuk penghapusan pidana pada pelaku yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 52a KUHP.<sup>7</sup> Alasan penghapusan pidana sendiri terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf bermaksud untuk menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana namun perbuatannya tersebut tetap bersifat melawan hukum. Alasan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 614 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 44 hingga Pasal 52a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

pemaaf yang diatur dalam KUHP meliputi gangguan jiwa (Pasal 44 KUHP)<sup>8</sup> dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau yang biasa disebut dengan *noodweer exces* (Pasal 49 ayat (2) KUHP<sup>9</sup>). Alasan pembeda bermaksud menghilangkan sifat melawan hukum suatu pelaku tindak pidana. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pembeda dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP<sup>10</sup>, pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembeda yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”<sup>11</sup> Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi “Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”<sup>12</sup> R. Soesilo dalam bukunya mengungkapkan bahwa pembelaan darurat memiliki syarat-syarat pembelaan darurat yang berupa perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dan dilakukan untuk mempertahankan (membela), pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebut dalam pasal yang meliputi badan,

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

<sup>9</sup> Lihat Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

<sup>10</sup> Lihat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kehormatan, dan barang sendiri atau orang lain, serta harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam seketika waktu tersebut.<sup>13</sup>

Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang terjadi di Indonesia meliputi:

1. Kasus pembegalan terhadap Irfan Bahri yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 di Kota Bekasi dimana Irfan Bahri sebagai korban begal yang berusaha melakukan pembelaan diri dan diduga melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) hingga menyebabkan kematian terhadap pelaku begal yang bernama Aric Saifulloh (AS) dan luka berat terhadap Indra Yulianto (IY).<sup>14</sup>
2. Kasus pembegalan terhadap MURTEDE Alias AMAQ SINTA yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 April 2022 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dimana MURTEDE Alias AMAQ SINTA sebagai korban begal yang diduga melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) hingga menyebabkan kematian terhadap pelaku begal yang bernama Pendi dan Oki, sementara pelaku begal lainnya Wahid dan Holidi melarikan diri.<sup>15</sup>

Kedua kasus mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) di atas menarik perhatian banyak masyarakat dikarenakan banyak tekanan yang diungkapkan masyarakat bahwa walaupun kasus-kasus di atas menyebabkan luka berat bahkan kematian kepada para pelaku begal, masyarakat menganggap bahwa terhadap korban tidak sepatasnya dilakukan penuntutan dikarenakan bagaimanapun korban tetaplah korban dan mereka hanya melakukan pembelaan diri untuk keselamatan masing-masing dimana hal melindungi diri tersebut sudah tertanam

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, op.cit, h. 64-65.

<sup>14</sup> Iman Firdaus, *Kisah Irfan Bahri, Penakluk Dua Begal yang Diberi Penghargaan Polisi*, Kompas TV, 15 April 2022, <https://www.kompas.tv/article/280197/kisah-irfan-bahri-penakluk-dua-begal-yang-diberi-penghargaan-polisi>.

<sup>15</sup> Nurul Fitriana, *Pengakuan Korban Begal Amaq Sinta: Saya Melawan Daripada Saya Mati*, Kompas TV, 15 April 2022, <https://www.kompas.tv/article/280276/pengakuan-korban-begal-amaq-sinta-saya-melawan-daripada-saya-mati?page=all>.

dalam masing-masing diri manusia dan hal tersebut dianggap sebagai suatu pembenaran.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kewenangan yang diatur dalam KUHAP bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik, namun tidak semata-mata penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dan melakukan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Berdasar Pasal 109 ayat (2) KUHAP, tercantum beberapa alasan bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan yang meliputi tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>16</sup> Berdasar kedua kasus di atas yang merupakan kasus penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), dapat diketahui bahwa penentuan tindakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kedua kasus ini belum sampai pada tahap pembuktian di persidangan namun hanya sampai pada tahap penyidikan melalui sidang gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Alasan-alasan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada awalnya diduga dikarenakan tekanan masyarakat yang merasa bahwa pelaku pembelaan terpaksa (dalam kasus pembegalan terhadap MURTEDE Alias AMAQ SINTA dan Irfan Bahri) hanya melakukan pembelaan diri sebagai korban dan tidak pantas untuk dijadikan tersangka.<sup>17</sup> Hal ini menjadi menarik untuk dibahas oleh penulis dikarenakan dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) di Indonesia, masih terdapat keaburan terkait kejelasan alur proses pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*), apakah cukup dapat dibuktikan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, ataukah harus dibuktikan dalam tingkat persidangan.

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>17</sup> Ronald, *Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan*, merdeka.com, 25 April 2022, <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>.



Berdasar seluruh rangkaian latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis telah menemukan beberapa permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai kesesuaian alasan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul: **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERDASARKAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER)**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sudah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP?
2. Bagaimana mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana ditinjau dari sistem peradilan pidana?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sudah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
2. Untuk menganalisis mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana ditinjau dari sistem peradilan pidana.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

1. Diharapkan sebagai sarana mengembangkan keilmuan hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari keilmuan hukum khususnya terkait hukum formil dalam penegakkan hukum terhadap penghentian penyidikan dan mekanisme pembuktian suatu tindak pidana.
2. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap almamater yang terkumpul pada kepustakaan Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum serta sebagai tambahan informasi untuk pihak-pihak yang memerlukan penelitian ini sebagai rujukan keilmuan di masa mendatang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Guna memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi masyarakat luas serta bahan acuan pertimbangan penegak hukum (pemerhati hukum) terkait penegakkan hukum dalam kasus penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) ditinjau dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Guna menambahkan kemampuan analisis serta pola pikir ilmiah beserta pengujian aplikatif terhadap ilmu yang diperoleh sepanjang studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan atau aturan sebagai

referensi untuk yang ditelaah.<sup>18</sup> Penelitian dalam hasilnya, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan atau aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.<sup>19</sup> Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, berarti tidak ada kebenaran (*falsity*).<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup>

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 60.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif memiliki kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah hukum tertentu dan ini merupakan tugas utama semua sarjana hukum.
2. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (*government lawyers*).
3. Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum.
4. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.
5. Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru).
6. Untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*).
7. Untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi berlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.<sup>24</sup>

Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.<sup>25</sup> Nama penelitian hukum kepustakaan disebabkan karena penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 57.

<sup>24</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014 ), h. 20-21.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 19.

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>26</sup> Berdasarkan pandangan Sunarti Hartono, penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya.<sup>27</sup> Tindak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.<sup>28</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dalam langkah-langkah mendapatkan informasi terhadap isu yang sedang dicari penyelesaiannya, terdapat 5 (lima) macam pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>29</sup>

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>30</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>31</sup> Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>32</sup> Pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Sunaryati Hartono, dalam buku Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, h. 20.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 133.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 134.

<sup>32</sup> *Ibid.*

atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>33</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dimana dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>34</sup>

Penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*):

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang penghentian penyidikan dan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis dalam pendekatan konseptual ini menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis dalam pendekatan kasus ini menggunakan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan kasus penghentian penyidikan berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang terjadi di Indonesia.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 135.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 135-136.

Penelitian hukum dalam prosesnya untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, memerlukan sumber-sumber penelitian.<sup>35</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>36</sup>

### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>37</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/01/IV/RES.1.6/2022/Ditreskrimum.

### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.<sup>38</sup> Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, kamus-kamus

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 181.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> *Ibid*.

hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>39</sup>

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku/literatur hukum, jurnal hukum, serta artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>40</sup>

Berdasarkan langkah-langkah dalam penyusunan penelitian hukum di atas, penulis menerapkannya dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis melakukan tahap-tahap yang meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan kasus yang berkaitan dengan penghentian penyidikan berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa contoh kasus dengan dua contoh kasus

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 213.



penghentian penyidikan berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang terjadi terhadap korban begal MURTEDE Alias AMAQ SINTA di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 dan korban begal Irfan Bahri yang terjadi di Bekasi pada tahun 2018;

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan, penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*);
3. Melakukan telaah isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang dipermasalahkan; dan
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan penelitian.

## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti dari tahun ke tahun.<sup>41</sup> Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan istilah *strafbaarfeit*.<sup>42</sup> Pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian secara jelas terkait *strafbaarfeit* itu sendiri, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.<sup>43</sup> Istilah-istilah tersebut yang dinilai paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas, istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan.<sup>44</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” dimana secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan.<sup>45</sup> Tindak pidana biasa disebut dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *delictum*.<sup>46</sup> Pakar hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan hukum” yang digunakan oleh Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

---

<sup>41</sup> R. Soesilo, op. cit, h. 65-66.

<sup>42</sup> Rianda Prima Putri, *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2019, h. 131.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69.

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 47.

3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal”<sup>47</sup>

### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, namun seiring perkembangan zaman subjek tindak pidana akhirnya diperluas juga menjadi orang dan badan hukum. Istilah tindak pidana merujuk pada pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.<sup>48</sup> Tindak pidana biasa disebut juga dengan delik yang berasal dari Bahasa Latin “*delictum*”.<sup>49</sup> Pengertian delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>50</sup> Delik memiliki beberapa unsur yang meliputi suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, serta perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>51</sup> Ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan penjelasan dalam pandangan masing-masing terkait istilah tindak pidana itu sendiri.

Prof. Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana dimana menurut pendapatnya istilah “perbuatan pidana” merujuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana.<sup>52</sup> Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>53</sup> Vos merumuskan bahwa

---

<sup>47</sup> Rahmanuddin Tumulili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 5-6.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 49.

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, *loc.cit.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 72.

*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>55</sup> Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>56</sup> Pengertian dari tindak pidana menurut keseluruhan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana dimana perbuatan tersebut melanggar norma dan aturan dalam peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang teoretis dan sudut pandang peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup> Sudut pandang teoretis merupakan sudut pandang yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya, sementara sudut pandang peraturan perundang-undangan merupakan sudut pandang yang didasarkan pada bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>58</sup>

#### **2.1.2.1 Unsur Tindak Pidana Menurut Sudut Pandang Teoretis**

Ahli hukum yang menganut paham monisme dan dualisme memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai unsur-unsur dari tindak pidana itu

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 75.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Adam Chazawi, op.cit, h. 79.

<sup>58</sup> *Ibid.*

sendiri. Moeljatno yang menganut paham dualisme menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. perbuatan;
2. yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
3. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>59</sup>

Berdasar kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian terdapat pada perbuatan tersebut, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya.<sup>60</sup> Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan tersebut dikenai pidana.<sup>61</sup> Berbeda dengan pendapat Moeljatno, R. Tresna mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

1. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. diadakan tindakan penghukuman.<sup>62</sup>

Berdasar unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana) dimana hal ini berbeda dengan pernyataan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.<sup>63</sup> Sementara Vos menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. kelakuan manusia;
2. diancam dengan pidana; dan
3. dalam peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup>

Ketiga ahli hukum yang menganut paham dualisme di atas terdapat keseragaman pendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 80.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

melakukannya. Berbeda dengan pernyataan tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum yang menganut paham dualisme di atas, ahli hukum yang menganut paham monisme juga memiliki pendapatnya sendiri terkait unsur atau batasan-batasan terhadap tindak pidana. Jonkers yang menganut paham monisme berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. perbuatan (yang);
2. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. dipertanggungjawabkan.<sup>65</sup>

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar dapat dirinci bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. kelakuan (orang yang);
2. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. diancam dengan hukuman;
4. dilakukan oleh orang (yang dapat);
5. dipersalahkan/kesalahan.<sup>66</sup>

Berdasar keseluruhan pendapat di atas, maka sebenarnya terdapat keseragaman dalam pernyataan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur yang mengenai diri pelakunya.<sup>67</sup>

#### **2.1.2.2 Unsur Tindak Pidana Menurut Sudut Pandang Peraturan Perundang-Undangan**

Rumusan-rumusan tertentu yang tercantum dalam KUHP menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Unsur tingkah laku (perbuatan)

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 81.

<sup>66</sup> *Ibid*.

<sup>67</sup> *Ibid*.

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat dimana karena alasan tersebut perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.<sup>68</sup> Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).<sup>69</sup> Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil atau memalsu dan membuat secara palsu.<sup>70</sup> Sementara tingkah laku pasif merupakan tingkah laku dengan membiarkan atau tidak melakukan aktivitas tertentu.<sup>71</sup>

## 2. Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil).<sup>72</sup>

## 3. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.<sup>73</sup> Unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.<sup>74</sup>

## 4. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada: (1) tindak pidana materiil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>69</sup> *Ibid*.

<sup>70</sup> *Ibid*.

<sup>71</sup> *Ibid*.

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 86.

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 90.

<sup>74</sup> *Ibid*.

pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.<sup>75</sup> Berbeda dengan yang dimaksud dalam rumusan kedua, dalam tindak materiil yang pertama timbulnya akibat itu bukan untuk memberatkan pertanggungjawaban pidana, dalam arti berupa alasan pemberat pidana, tetapi menjadi syarat selesainya pidana.<sup>76</sup> Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah unsur akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul, tindak pidamanya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya.<sup>77</sup>

#### 5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan yang dilakukan yang meliputi:

- 1) unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan,
- 2) unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan,
- 3) unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana,
- 4) unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana,
- 5) keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana,
- 6) keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.<sup>78</sup>

#### 6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika terdapat pengaduan dari yang berhak mengadu, pengaduan memiliki substansi yang sama dengan laporan.<sup>79</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 103.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 104.

<sup>77</sup> *Ibid*.

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 106-108.

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 108.



#### 7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.<sup>80</sup> Unsur ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.<sup>81</sup>

#### 8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat atau tidaknya dipidana suatu perbuatan.<sup>82</sup>

#### 9. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum seringkali diletakkan di belakang atau sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.<sup>83</sup> Menghilangkan merupakan unsur perbuatan, dan nyawa orang lain adalah unsur objek tindak pidana.<sup>84</sup>

#### 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang.<sup>85</sup> Unsur ini dimulai dengan kata “barangsiapa” atau pada tindak pidana khusus dirumuskan dengan “setiap orang”.<sup>86</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 109.

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 110.

<sup>82</sup> *Ibid*.

<sup>83</sup> Lihat Pasal 338 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

<sup>84</sup> Adam Chazawi, *op.cit*, h. 112.

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 114.

<sup>86</sup> *Ibid*.

## 11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.<sup>87</sup> Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Terdapat dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.<sup>88</sup>

### 2.1.3 Syarat Pidana

Syarat pidana terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, di mana tindak pidana dikenal pula dengan istilah perbuatan (*actus reus*) yang unsur pokoknya terdiri atas tingkah laku (perbuatan), sifat melawan hukum, dan ada unsur kesalahan.<sup>89</sup> Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah pembuat (*mens rea*) yang memiliki unsur-unsur mampu bertanggungjawab, ada kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>90</sup> Tidak terpenuhinya salah satu unsur pada bagian perbuatan akan berakibat putusan bebas secara umum sedangkan tidak terpenuhinya salah satu unsur pembuat akan berakibat pada putusan lepas dimana menurut doktrin hukum acara pidana memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam penerapan upaya hukumnya.<sup>91</sup>

## 2.2 Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang alasan penghapusan pidana dalam Buku I Bab III namun tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai apa itu pembelaan terpaksa (*noodweer*). H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb berpendapat bahwa alasan penghapusan pidana

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>89</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), h. 119.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

(*strafuitsluitingsgronden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang akan mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.<sup>92</sup> Alasan pembeda merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dihilangkan sifat melawan hukumnya karena pembelaan terpaksa (*noodweer*).<sup>93</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembeda dalam KUHP merupakan suatu *rechtsverdediging*, yaitu sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan hukum dimana perlawanan tersebut dipandang sebagai *rechtmating* atau dipandang sah menurut hukum, bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtsverdediging* karena adanya serangan, seseorang mempunyai hak untuk melawan dan melindungi diri sendiri atau orang lain.<sup>94</sup>

### 2.2.1 Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembeda diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dimana dalam pasal tersebut berbunyi “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”<sup>95</sup> Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi “Setiap orang yang terpaksa

<sup>92</sup> H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), h. 241.

<sup>93</sup> Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, *Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, 2021, h. 139.

<sup>94</sup> Julaidin dan Rangga Prayitno, *Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pembelaan Terpaksa, Unes Journal of Swara Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2020: 44-51, h. 47.

<sup>95</sup> Lihat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”<sup>96</sup> Perbuatan pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP membenarkan apabila perbuatan tersebut dilakukan karena terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, kehormatan kesusilaan dan harta benda diri sendiri maupun orang lain, sehingga si pelaku atau seseorang yang melakukan pembelaan diri dibenarkan dan bahkan dilindungi oleh hukum yang berlaku.<sup>97</sup> Pelaku yang melakukan pembelaan diri seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan pembelaan diri dilakukan secara terpaksa untuk menghindari serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dari orang lain.

Istilah pembelaan terpaksa disebut juga dengan *noodweer*. Maksud dari pembelaan terpaksa adalah penghapusan pidana atas delik yang dilakukan karena pembelaan yang dapat dibenarkan. D. Scaffmeister, dkk., mengungkapkan bahwa untuk memenuhi adanya pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP diisyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda;
2. Serangan itu bersifat melawan hukum;
3. Pembelaan merupakan suatu keharusan;
4. Cara pembelaan adalah patut.<sup>98</sup>

Soedarto mengungkapkan bahwa terdapat dua syarat dari pembelaan terpaksa.<sup>99</sup> Pertama adanya serangan, tidak semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat tertentu, yaitu

---

<sup>96</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> D. Scaffmeister, dkk., dalam buku I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Macam Penghapusan, Peringan dan Pemberat Pidana* (Malang: Bayumedia, 2012), h. 110.

<sup>99</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990), H. 148.

serangan bersifat seketika, langsung mengancam, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, kehormatan dan harta benda dan yang kedua, ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan tersebut. Tindakan pembelaan juga harus memenuhi syarat yang meliputi pembelaan perlu dan harus diadakan serta pembelaan tersebut harus menyangkut kepentingan badan, kehormatan dan harta benda.<sup>100</sup>

Moeljatno juga mengemukakan bahwa satu hal yang patut diperhatikan dalam syarat pembelaan terpaksa adalah syarat “adanya serangan”.<sup>101</sup> Menurut Moeljatno, terdapat perbedaan antara KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, dikarenakan dalam KUHP Belanda syarat dari *noodweer* hanyalah “ada serangan” (*ogenblijke aanranding*) sementara dalam KUHP Indonesia disebutkan bahwa selain syarat “ada serangan” (*ogenblijke aanranding*) terdapat penambahan kata “atau ancaman serangan” (*ogenblijke dreigende*) dan lebih lanjut, Moeljatno menyatakan bahwa suatu perbuatan yang terkandung dalam pembelaan terpaksa mengandung 3 (tiga) hal yang meliputi: harus ada serangan atau ancaman serangan; harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu; dan perbuatan pembelaan tersebut harus seimbang dengan sifat serangan atau ancaman serangan.<sup>102</sup>

### 2.2.2 Syarat Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat (1) KUHP menggunakan perkataan “*aanranding*” atau yang biasa disebut dengan serangan.<sup>103</sup> Perkataan serangan tidak harus selalu diartikan dengan tindakan kekerasan karena sebenarnya yang dimaksud serangan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaan yang

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 145-146.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Lihat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

berupa benda.<sup>104</sup> Arti kata serangan yang perlu dijelaskan adalah saat dimulainya serangan dan tentu juga saat berhentinya atau berakhirnya serangan. Tentang saat dimulainya penyerangan dalam pasal tersebut ditentukan yaitu harus seketika itu artinya pembelaan dapat dilakukan pada saat ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.<sup>105</sup>

Alfitra dalam bukunya menjelaskan tentang macam-macam pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dilakukan dalam tiga hal yang meliputi:

1. dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik (*lift*),
2. dalam hal membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diri sendiri atau orang lain; dan
3. dalam hal pembelaan harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.<sup>106</sup>

Satochid Kartanegara, menegaskan bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP<sup>107</sup> terdapat syarat-syarat terkait *noodweer* yang dibagi dalam 6 jenis, juga dapat dibagi menjadi 5 jenis akan tetapi syarat pokok dari *noodweer* adalah:

1. Harus ada serangan (*aanranding*);
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri. Di samping kedua syarat pokok itu, juga harus disebut syarat-syarat yang penting yaitu:
  - a. Tidak terhadap tiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:
    1. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*orgen blikkelijk of onmiddelijk dreigend*)
    2. Selanjutnya serangan itu harus *wedderechtig*.  
Akan tetapi di samping ketentuan, bahwa serangan itu harus ada pembelaan diri, maka pembelaan diri harus memenuhi syarat yang ditentukan.
  - b. Tidak tiap pembelaan dapat merupakan *noodweer* akan tetapi hanya pembelaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 145.

<sup>106</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 79.

<sup>107</sup> Lihat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

1. Pembelaan itu harus *geboden*.
2. Pembelaan itu harus *noodzakelijk*.
3. Selanjutnya pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau benda.  
Hanya jika ada serangan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) dan mengancam dengan tiba-tiba terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau benda dapat dilakukan pembelaan. Nampaklah bahwa kepentingan hukum yang dibela itu tidak perlu kepentingan hukumnya sendiri. Dapat juga pembelaan itu dilakukan guna membela kepentingan hukum orang lain.<sup>108</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya membagi syarat suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai berikut:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri dan orang lain;
3. Ada serangan seketika atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum.<sup>109</sup>

Pembelaan dapat diterima bilamana perbuatan tersebut memiliki ciri sebagai berikut:

1. Sudah tiada lagi kemungkinan untuk menangkis serangan yang telah dilakukan atau mengelak ancaman bahaya serangan yang kelak akan dilakukan;
2. Dalam hal sudah tiada lagi kemungkinan untuk melarikan diri dari ancaman bahaya serangan yang kelak akan dilakukan.<sup>110</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) haruslah seimbang dengan serangan atau ancaman, serangan tidak boleh melampaui batas dari keperluan dan keharusan. Hal tersebut dinamakan dengan asas subsidiaritas (*subsidiariteit*) dimana harus ada

---

<sup>108</sup> Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, 2016.

<sup>109</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 158.

<sup>110</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pusaka Tinta Mas, 2000) h. 370.

keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan, jadi haruslah proposional.<sup>111</sup>

### 2.3 Sistem Peradilan Pidana

Sistem menurut Dewey, merupakan keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan satu sama lain, berhubungan antara bagian-bagiannya.<sup>112</sup> Johnson mengatakan bahwa sistem merupakan sekelompok variabel yang saling berkaitan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan.<sup>113</sup> Sistem memiliki aturan hukum atau norma untuk elemen-elemen tersebut dimana keseluruhannya berhubungan pada sumber aturan yang lebih tinggi dimana hubungan ini akhirnya membentuk kelas-kelas struktur piramida dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya.<sup>114</sup> Batas pengertian sistem adalah sebagai berikut:

1. Sistem merupakan keseluruhan hubungan yang saling mengikat satu sama lain antara masing-masing bagian, yang mana masing-masing bagian itu mempunyai hubungan yang sangat erat.
2. Sistem bersifat dinamis dan sifatnya berkesinambungan dan mempunyai kesejarahan.
3. Ciri sistem hukum itu adalah lengkap, apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap, maka sistem hukum akan mengeksistensikan secara konsisten, dengan jalan penemuan hukum.
4. Sistem hukum mengenal klasifikasi.<sup>115</sup>

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice system*” di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum.<sup>116</sup> Frank Remington adalah orang pertama di Amerika

---

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 158-159.

<sup>112</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3.

<sup>113</sup> *Ibid*.

<sup>114</sup> *Ibid*.

<sup>115</sup> *Ibid*, h. 6.

<sup>116</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)* Cetakan ke-2 (Bandung: Widya Padjajaran, 2011), h. 33.



Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*).<sup>117</sup> Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”.<sup>118</sup> Menurut Romli Atmasasmita, istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>119</sup>

### 2.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>120</sup> Sementara Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materil, hukum pidana formil yang merupakan hukum pelaksana pidana.<sup>121</sup> Muladi menegaskan bahwa makna “*integrated criminal justice system*” adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.
2. Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>122</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>120</sup> Kadri Husin dan Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 12.

<sup>121</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.*, h. 37

<sup>122</sup> *Ibid.*, h. 37-38.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat; ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi; serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsistem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana sebagai *physical system* karena sistem peradilan pidana itu sendiri di dalamnya terdapat badan-badan atau himpunan badan-badan yang merupakan komponen sistem peradilan pidana. Sementara sistem peradilan pidana sebagai *abstract system* adalah komponen sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan di atas merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu yang satu dengan yang lain saling memiliki ketergantungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.<sup>123</sup>

### 2.3.2 Komponen Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan perspektif sistem peradilan pidana, proses kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana adalah mencakup seluruh kekuasaan atau kewenangan dalam menegakkan hukum pidana yang dilakukan melalui kekuasaan penyidikan oleh kepolisian, kejaksaan pengadilan, lembaga pemasyarakatan<sup>124</sup>. Komponen sistem peradilan terdiri dari:

#### 1. Kepolisian

---

<sup>123</sup> Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remedja Karya, 1988), h. 68.

<sup>124</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 147.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat apabila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan, dan memastikan terlindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>125</sup> Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 KUHAP merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>126</sup> Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidananya.<sup>127</sup>

## 2. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan memiliki tugas pokok untuk menyaring kasus yang layak untuk diajukan kepada pengadilan, mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan.<sup>128</sup> Tugas dan wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia selain yang tercantum di dalam KUHAP mencakup juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri

---

<sup>125</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 113.

<sup>126</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>127</sup> Edi Setiadi dan Kristian, loc.cit.

<sup>128</sup> *Ibid*, h. 114.

Republik Indonesia.<sup>129</sup> Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.<sup>130</sup> Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar undang-undang.<sup>131</sup>

### 3. Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak.<sup>132</sup> Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, serta menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.<sup>133</sup> Pengadilan di Indonesia berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).<sup>134</sup>

### 4. Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>129</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

<sup>130</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>131</sup> Lihat Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

<sup>132</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit*, h. 115.

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana khususnya dalam proses pembinaan bagi narapidana agar nantinya narapidana setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat.<sup>135</sup> Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang berupa pemenjaraan dan pemasyarakatan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.<sup>136</sup> Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana.<sup>137</sup>

#### 5. Pengacara atau Advokat

Pengacara atau advokat memiliki status sebagai penegak hukum walaupun bukan merupakan aparat pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>138</sup> Berbeda dengan keempat penegak hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mewakili negara dalam fungsinya untuk menjalankan sistem peradilan pidana (khususnya dalam hal menjatuhkan pidana bagi pelanggar hukum), pengacara atau advokat mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara melalui alat-alat penegak hukumnya.<sup>139</sup> Pengacara atau advokat berfungsi melakukan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa supaya dapat terpenuhi dalam proses peradilan pidana.<sup>140</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, h. 16-17.

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>139</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, h. 118.

<sup>140</sup> *Ibid.*

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung yang meliputi kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun non-institusional dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan berusaha untuk mentransformasikan *input* menjadi *output* yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yang berwujud resosialisasi pelaku tindak pidana dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan diharapkan dalam jangka menengah serta perlindungan dan kesejahteraan sosial untuk waktu atau jangka yang panjang.<sup>141</sup>

#### **2.4 Penyidik dan Penyidikan**

Kepolisian merupakan gerbang pertama dalam proses penegakan hukum dimana tugas pokoknya telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>142</sup> Setiap negara di belahan dunia manapun, membutuhkan polisi untuk melayani dan melindungi masyarakat dari segala macam kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban lainnya.<sup>143</sup> Dalam tugas menegakkan hukum, polisi melakukan berbagai tahapan yang mengawali bekerjanya hukum yaitu sub sistem kepolisian dimana

---

<sup>141</sup> *Ibid*, h. 118-119.

<sup>142</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>143</sup> Rommy Nitibaskara, *Kapita Selekta Sosiologi Kepolisian* (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), h. 30.

penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan paling awal dalam memulai proses penegakan hukum.<sup>144</sup>

Proses ini diawali dengan adanya laporan korban pada pihak kepolisian, kemudian polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang. Proses penyidikan tentu saja akan melibatkan korban, dan keterlibatan korban dalam proses pencarian alat bukti seringkali hanya dijadikan sebagai saksi.<sup>145</sup>

#### **2.4.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan menurut KUHAP**

M. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan bahwa menurut pengertian KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap permulaan dari penyidikan.<sup>146</sup> Namun perlu diingat bahwa penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri melainkan merupakan salah satu bagian dari penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>147</sup> Sementara yang dapat disebut sebagai penyidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>148</sup>

---

<sup>144</sup> Rena Yulia, Dadang Herli, dan Aliyth Prakarsa, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3, Juli-September, 2019, h. 662.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 101.

<sup>147</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>148</sup> Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidikan sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>149</sup> Pihak yang berwenang melakukan kegiatan penyidikan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>150</sup> Merujuk pada Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>151</sup> Misalnya PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (UU LLAJ) berbunyi bahwa: “penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus.<sup>152</sup>”

Lebih lanjut dalam pelaksanaan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983<sup>153</sup> telah ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidikan sebagai berikut:

- a. Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi;

---

<sup>149</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>150</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>151</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

<sup>152</sup> Lihat Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.

<sup>153</sup> Lihat Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;
- c. Apabila di suatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik;
- d. Penyidik Polisi Negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, wewenang penunjukkan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian lain;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>154</sup>

Pejabat penyidik selain penjelasan di atas, ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang menentukan bahwa penyidik pembantu meliputi:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Komandan atau Pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>155</sup>

Hari Sasangka mengungkapkan bahwa pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya dikarenakan keterbatasan tenaga Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat tertentu sebagai penyidik terutama pada daerah terpencil, masih banyak yang dijabat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat bintara dan bukan perwira.<sup>156</sup> Keterbatasan jumlah perwira sebagai pejabat penyidik terutama di daerah-daerah apabila dibandingkan dengan makin beratnya tugas-tugas

<sup>154</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 88.

<sup>155</sup> Lihat Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>156</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 28-29.

kepolisian dan kompleksitas perkembangan kriminalitas, maka personil kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.<sup>157</sup>

#### 2.4.2 Kewenangan Penyidik

Kewenangan dari penyidik tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdiri dari:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>158</sup>

Penyidikan dalam proses pelaksanaannya, penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok menjiwai KUHP, serta wajib memperhatikan asas “*equal before the law*” dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya.<sup>159</sup> Penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari suatu penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>160</sup>

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>159</sup> Suswantoro, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto, *Perlindungan Hukum bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum menurut Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 1, No. 1, Agustus, 2018, h. 45.

<sup>160</sup> *Ibid.*, h. 46.

### 2.4.3 Penghentian Penyidikan

Pejabat penyidik setelah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.<sup>161</sup> Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan dan dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut maka penyidikan dianggap selesai.

Penyidikan tindak pidana harus dilaksanakan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) seperti yang dimuat dalam KUHAP yaitu pemusatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemyarakatan, penyidik dan penuntut umum harus dapat bekerja sama dengan baik agar proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat berjalan dengan cepat dan tepat serta memperhatikan hak dari tersangka yang telah dijamin dalam KUHAP.<sup>162</sup>

#### 2.4.3.1 Pengertian dan Alasan Penghentian Penyidikan

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan penghentian penyidikan sebagai salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik.<sup>163</sup> KUHAP sendiri belum merumuskan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan. KUHAP di dalamnya hanya menjelaskan terkait pengertian dari penyidikan. Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur terkait beberapa alasan penghentian penyidikan dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau

---

<sup>161</sup> Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, dan Daniel F. Aling, *Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan berdasarkan KUHAP, Lex Crimen*, Vol. X, No. 9, Agustus, 2021, h. 87.

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>164</sup>

Penghentian penyidikan dirumuskan sebagai suatu tindakan penyidik menghentikan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa tersebut dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>165</sup>

Alasan penyidik dalam hal melakukan penghentian penyidikan sesuai yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi:<sup>166</sup>

1. Tidak terdapat cukup bukti

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah lalu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>167</sup> Yang dimaksud dengan bukti dalam hal ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk dinyatakan cukup bukti, sekiranya tersedia minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana.<sup>168</sup> Bahkan menurut Pasal 183 KUHAP, alat bukti tersebut harus ditambah lagi dengan keyakinan hakim akan kebenaran telah terjadinya

---

<sup>164</sup> Lihat Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>165</sup> Harun M. Husein, *op.cit*, h. 311.

<sup>166</sup> Lihat Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>167</sup> Lihat Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>168</sup> Harun M. Husein, *op.cit* h. 313.

tindak pidana.<sup>169</sup> Apabila belum tersedianya dua alat bukti yang sah tersebut maka kebenaran atas prasangka kepada tersangka belum bisa dibuktikan secara sah. Demi terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka penyidikan terhadap perkara yang tidak cukup bukti harus dihentikan guna memberikan kepastian hukum.<sup>170</sup>

## 2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan ditemukan bahwa peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, ternyata bukan merupakan tindakan yang masuk dalam ruang lingkup pidana (misalnya masuk dalam ranah hukum keperdataan) maka menurut pendapat Harun M. Husein, penyidik wajib melakukan penghentian penyidikan karena di dalam KUHAP jelas menerangkan bahwa penyidik hanya diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menyidik suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.<sup>171</sup>

## 3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Alasan penyidikan dihentikan demi hukum, didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun tindak pidana itu diteruskan penyidikannya, terhadap hasil atas penyidikan tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan karena kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan telah gugur atau tidak memenuhi syarat penuntutan. Alasan penghentian penyidikan dihentikan demi hukum dapat meliputi *Nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), dan daluwarsa (pasal 78 KUHP).

---

<sup>169</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979), h. 97.

<sup>170</sup> Harun M. Husein, loc.cit.

<sup>171</sup> *Ibid.*

### 2.4.3.2 Tata Cara Penghentian Penyidikan menurut KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam tata cara penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) hanya menjelaskan bahwa dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.<sup>172</sup> Pasal tersebut dinilai sangat terbatas dalam mendefinisikan tata cara penghentian penyidikan sehingga dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 4 diberikan petunjuk sebagai berikut: dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.<sup>173</sup> Penuntut umum dalam hal memutuskan untuk menghentikan penuntutan, harus melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP, yaitu turunan surat penetapannya wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukum.<sup>174</sup> Rakergab Makehjapol 1 Tahun 1984 mengemukakan bahwa belum terdapat keseragaman pendapat mengenai kelengkapan atau lampiran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan oleh penyidik.<sup>175</sup> Pemecahannya adalah sebagai lampiran untuk surat pemberitahuan penghentian penyidikan adalah resume/lapju, surat ketetapan penghentian penyidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan bahwa tata cara penghentian penyidikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penghentian penyidikan dilakukan secara tertulis, dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dilampiri dengan resume/lapju;
- b. Pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.<sup>176</sup>

<sup>172</sup> Harun M. Husein, *op.cit*, h. 317.

<sup>173</sup> Lihat Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 4.

<sup>174</sup> Harun M. Husein, *loc.cit*.

<sup>175</sup> Rakergab Makehjapol 1 Tahun 1984.

<sup>176</sup> Harun M. Husein, *op.cit*, h. 317-318.

### **2.4.3.3 Tata Cara Penghentian Penyidikan menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019**

Tata cara penghentian penyidikan selain diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, juga diatur dalam ketentuan yang lebih khusus yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan terkait tata cara penghentian penyidikan dalam Pasal 30 yang berbunyi: “(1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara (2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum (3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>177</sup>

Pengertian terkait gelar perkara sendiri juga telah termuat dalam Pasal 1 angka 24 yang berbunyi: “Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.<sup>178</sup> Gelar perkara sendiri dilaksanakan dalam dua tingkatan yang berbeda yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus.

Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan untuk:

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan.<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup> Lihat Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>178</sup> Lihat Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>179</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sementara gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan Penyidik;
- b. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.<sup>180</sup>

Pelaksanaan gelar perkara sebagai upaya untuk menemukan solusi tindak lanjut penyelesaian penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawab dan gelar perkara dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan perkara agar tidak terjadi penyimpangan dan salah satu arah serta mempercepat penyelesaian penyidikan tindak pidana dengan memanfaatkan pendapat para ahli, praktisi, penyidik serta para atasan penyidik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta gelar perkara sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum.<sup>181</sup>

## 2.5 Pembuktian

Ditinjau dari asal katanya, istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tersebut, berarti pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu dengan kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>182</sup> Definisi pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan

---

<sup>180</sup> Lihat Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>181</sup> Natasha Stella Bangkut, *Kajian Yuridis Gelar Perkara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 2, Februari, 2019, h. 158.

<sup>182</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Sleman: Budi Utama, 2020), h. 14.



membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>183</sup>

Martiman Prodjohamidjodjo mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>184</sup> Van Bemellen menyatakan bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, apa sebab demikian halnya.<sup>185</sup> Secara umum pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan dengan tindakan dan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan tersebut.<sup>186</sup>

### 2.5.1 Pengertian Pembuktian

Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>187</sup> Eddy O. S Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta sebagai ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti,

---

<sup>183</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012), h. 159.

<sup>184</sup> Rahman Amin, *op.cit.* h. 15.

<sup>185</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.* h. 11.

<sup>186</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 4.

<sup>187</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 133.

barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.<sup>188</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bukti merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*bewijs*” yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kamus hukum, di dalamnya mengartikan “*bewijs*” sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta yang lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya.<sup>189</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian pembuktian, namun KUHAP memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>190</sup> KUHAP sendiri memang tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan definisi dari pembuktian itu sendiri.

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>191</sup> Pengertian pembuktian dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dalam buku Bambang Waluyo memberikan pengertian “Tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang

---

<sup>188</sup> Eddy O. S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 5.

<sup>189</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) h. 63.

<sup>190</sup> Lihat Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>191</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 1.

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”.<sup>192</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan, pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>193</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>194</sup>

Berdasar keseluruhan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian merupakan suatu proses membuktikan yang menggunakan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan alat bukti dalam hukum acara pidana kepada hakim di dalam persidangan untuk membuktikan suatu dalil kebenaran atau pendirian dakwaan yang dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sesuka hati dan semena-mena harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2.5.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah ketentuan tentang bagaimana cara membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Terdapat beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam doktrin hukum acara pidana antara lain:

#### a. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Inviction in Time*)

Menurut sistem ini, Hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dengan didasarkan pada kenyataannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan

---

<sup>192</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 2.

<sup>193</sup> M. Yahya Harahap, op.cit, h. 273.

<sup>194</sup> *Ibid.*

dari mana memperoleh alat bukti dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana cara dalam membentuk keyakinan tersebut.

- b. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)  
Sistem ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan Hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan tersebut dengan menggunakan alat bukti baik yang ada dan disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.
- c. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)  
Sistem ini membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dulu dalam undang-undang.
- d. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)  
Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus pula disertai dengan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.<sup>195</sup>

### 2.5.3 Alat Bukti dan Barang Bukti

Terminologi alat bukti selintas memiliki kesamaan dengan terminologi dari barang bukti dimana dalam KUHAP memang alat bukti disebutkan namun tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Definisi barang bukti yang tidak ditemukan dalam KUHAP menyebabkan timbulnya kekosongan hukum yang dapat mempersulit proses pemeriksaan dan pembuktian terhadap suatu perkara pidana. Pengertian barang bukti ditemukan rumusannya dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merumuskan

---

<sup>195</sup> Adami Chazawi, op.cit, h. 24-28.

bahwa barang bukti adalah benda, material, objek, jejak atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.<sup>196</sup>

### 1. Alat Bukti

Andi Hamzah dalam bukunya mengemukakan bahwa alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan.<sup>197</sup> Menurut Pasal 184 KUHAP dikenal lima macam alat-alat bukti yang sah, meliputi:

#### a. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confession evidence*.<sup>198</sup> Pasal 189 KUHAP menjelaskan terkait keterangan terdakwa yang meliputi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>199</sup>

#### b. Keterangan saksi

---

<sup>196</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>197</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, h. 253.

<sup>198</sup> Eddy O. S Hiariej, *op.cit*, h. 112.

<sup>199</sup> Lihat Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Definisi saksi dan keterangan saksi secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia alami sendiri.<sup>200</sup> Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>201</sup>

### c. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menjelaskan petunjuk sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat,
  - c. keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>202</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, apa yang disebut sebagai petunjuk sebenarnya bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan

---

<sup>200</sup> Lihat Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>201</sup> Lihat Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>202</sup> Lihat Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

menggunakan alat bukti sah yang lain yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>203</sup>

#### **d. Keterangan ahli**

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana dirumuskan dalam satu Pasal 186 KUHAP yang akibatnya apabila hanya bertitik tumpu pada pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP saja sama sekali tidak memberi pengertian yang jelas.<sup>204</sup> Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bersumber dan bertitik tumpu pada pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP,<sup>205</sup> namun terpaksa harus mencari serta menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpencar pada pasal-pasal KUHAP yang terkait mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180 KUHAP, dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut baru jelas arti dan seluk beluk pemeriksaan keterangan ahli.<sup>206</sup>

#### **e. Surat**

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni dalam Pasal 187 KUHAP dimana menurut ketentuan tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang meliputi:

- 1) Surat dibuat atas sumpah jabatan;

---

<sup>203</sup> Tommy Masoara, *Kajian Hukum Tes DNA (DeoxyriboNucleis Acid) sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Persidangan Perkara Pidana, Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, April-Juni, 2016, h. 142.

<sup>204</sup> Eddy O. S Hiariej, *op.cit*, h. 297.

<sup>205</sup> Lihat Pasal 186 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>206</sup> Eddy O. S Hiariej, *loc.cit*.

2) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.<sup>207</sup>

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya;
- b) Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c) Suatu keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Tentang ketentuan Pasal 187 KUHAP huruf d ini, bisa menimbulkan masalah. Bunyi kalimat pertama dalam Pasal 187 KUHAP menegaskan, surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Padahal surat yang disebut huruf d adalah surat yang pada umumnya.<sup>208</sup>

Menurut Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.<sup>209</sup>

## 2. Barang Bukti

Pemeriksaan persidangan juga menghadirkan barang bukti untuk diperlihatkan kepada Hakim ketua sidang terhadap terdakwa dan saksi. Barang bukti anggota, penuntut umum dan penasihat hukum diajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap terdakwa atau saksi. Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti

<sup>207</sup> Lihat Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>208</sup> Eddy O. S Hiariej, op.cit, h. 306-307.

<sup>209</sup> Eddy O. S Hiariej, op.cit, h. 112.



mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>210</sup>

HMA Kuffal menyatakan bahwa dari pertanyaan-pertanyaan Hakim ketua sidang, Hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan dapat menghasilkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah, selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk menentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ataukah dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP).<sup>211</sup>

#### 2.5.4 Mekanisme Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>212</sup>

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yaitu penyelidikan dan penyidikan.<sup>213</sup> Ketika pejabat penyidik memulai langkah pertama dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.<sup>214</sup> Target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.<sup>215</sup> Demikian pula dalam hal penyidik menentukan

---

<sup>210</sup> Andi Hamzah, op.cit, h. 254.

<sup>211</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2008), h. 347.

<sup>212</sup> Eddy O. S Hiariej, op.cit, h. 7.

<sup>213</sup> Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Desember, 2018, h. 24.

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> *Ibid.*

seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya-tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut dengan bukti permulaan. Kegiatan upaya pembuktian memang merupakan kegiatan paling penting pada tingkat pemeriksaan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.<sup>216</sup>

Apabila penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan, maka akan berdampak pada kegagalan dalam upaya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, jadi sebelum penyidik menggunakan wewenangnya untuk melakukan penyidikan sejak awal seharusnya penyidik sudah memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 121 KUHAP<sup>217</sup> tentang masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan.<sup>218</sup> KUHAP telah mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka pada tahap penyidikan guna pemeriksaan saksi di kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa dan saksi.<sup>219</sup> Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan pernyataan dari saksi dan terdakwa tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.<sup>220</sup>

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sangat diperlukan dalam proses pembuktian.<sup>221</sup> Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan siapapun sesuai dengan aturan yang termuat dalam Pasal 117 ayat (1)

---

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> Lihat Pasal 116 hingga 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>218</sup> Fachrul Rozi, op.cit, h. 25.

<sup>219</sup> *Ibid.*

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*

KUHAP.<sup>222</sup> Keterangan saksi lalu dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya sesuai aturan dalam Pasal 75 jo Pasal 118 ayat (1) KUHAP.<sup>223</sup> Apabila saksi dalam hal tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya, maka penyidik tidak perlu memaksa tetapi cukup memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disertai dengan alasannya sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) KUHAP.<sup>224</sup> Keterangan saksi dalam tahap penyidikan sangat penting dalam proses pembuktian dalam persidangan, karena dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh penuntut umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan persidangan.<sup>225</sup>

Apabila keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang sesuai dengan Pasal 163 KUHAP.<sup>226</sup> Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah.<sup>227</sup>

---

<sup>222</sup> Lihat Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>223</sup> Lihat Pasal 75 jo Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>224</sup> Lihat Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>225</sup> Fachrul Rozi, *loc.cit.*

<sup>226</sup> Lihat Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>227</sup> Lihat Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB 3 PEMBAHASAN

### 3.1 Kesesuaian Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>228</sup> Penyidik dalam tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana apabila memenuhi alasan yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang meliputi tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>229</sup>

Penyidik dalam penentuan alasan penghentian penyidikan haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu kemanfaatan yang dicapai dari keputusan penghentian penyidikan tersebut baik untuk masyarakat, negara maupun untuk orang yang bersangkutan dengan suatu kasus tindak pidana. Tindak pidana menurut Prof Mulyatno merujuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana.<sup>230</sup> Penyidikan merupakan tahap tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti dengan tujuan untuk menemukan tersangka dari suatu tindak pidana.<sup>231</sup> Pihak yang berwenang melakukan kegiatan penyidikan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara

---

<sup>228</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>229</sup> Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>230</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit*, h. 48.

<sup>231</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), h. 67.

Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>232</sup> Merujuk pada Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>233</sup>

Penyidik memiliki tugas pokok yaitu mencari dan mengumpulkan bukti dari sebuah tindak pidana sehingga menjadi terang dan dapat diketahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.<sup>234</sup> Menurut Pasal 8 KUHAP, penyidik memiliki tugas berupa:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>235</sup>

Kewenangan dari penyidik tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

<sup>232</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>233</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

<sup>234</sup> Dwi Wahyu Hadi Putra, *Kedudukan Novum Visum Et Repertum Dalam Delik Pidana Menurut KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam* (Surabaya: Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012), h. 24.

<sup>235</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>236</sup>

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan penghentian penyidikan sebagai salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik.<sup>237</sup> Penghentian penyidikan dirumuskan sebagai suatu tindakan penyidik menghentikan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa tersebut dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>238</sup> Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur terkait beberapa alasan penghentian penyidikan dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>239</sup>

Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 4 menjelaskan petunjuk tata cara penghentian penyidikan yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau

<sup>236</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>237</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>238</sup> Harun M. Husein, *op.cit.*, h. 311.

<sup>239</sup> Lihat Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

keluarganya.”<sup>240</sup> Tata cara penghentian penyidikan selain diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 4, juga diatur dalam ketentuan yang lebih khusus yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan terkait tata cara penghentian penyidikan dalam Pasal 30 yang berbunyi: “(1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara (2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum (3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>241</sup>

Pengertian terkait gelar perkara sendiri juga telah termuat dalam Pasal 1 angka 24 yang berbunyi: “Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.<sup>242</sup> Gelar perkara sendiri dilaksanakan dalam dua tingkatan yang berbeda yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus.

Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan untuk:

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan.<sup>243</sup>

<sup>240</sup> Lihat Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 4.

<sup>241</sup> Lihat Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>242</sup> Lihat Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>243</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan Penyidik;
- b. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.<sup>244</sup>

Pelaksanaan gelar perkara sebagai upaya untuk menemukan solusi tindak lanjut penyelesaian penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawab dan gelar perkara dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan perkara agar tidak terjadi penyimpangan dan salah satu arah serta mempercepat penyelesaian penyidikan tindak pidana dengan memanfaatkan pendapat para ahli, praktisi, penyidik serta para atasan penyidik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta gelar perkara sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum.<sup>245</sup>

Alasan penyidik dalam hal melakukan penghentian penyidikan sesuai yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meliputi:<sup>246</sup>

1. Tidak terdapat cukup bukti

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah lalu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>247</sup> Yang dimaksud dengan bukti dalam hal ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

---

<sup>244</sup> Lihat Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>245</sup> Natasha Stella Bangkut, loc.cit.

<sup>246</sup> Lihat Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>247</sup> Lihat Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



keterangan terdakwa. Untuk dinyatakan cukup bukti, sekiranya tersedia minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana.<sup>248</sup> Bahkan menurut Pasal 183 KUHAP, alat bukti tersebut harus ditambah lagi dengan keyakinan hakim akan kebenaran telah terjadinya tindak pidana.<sup>249</sup> Apabila belum tersedianya dua alat bukti yang sah tersebut maka kebenaran atas prasangka kepada tersangka belum bisa dibuktikan secara sah. Demi terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka penyidikan terhadap perkara yang tidak cukup bukti harus dihentikan guna memberikan kepastian hukum.<sup>250</sup>

## 2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan ditemukan bahwa peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, ternyata bukan merupakan tindakan yang masuk dalam ruang lingkup pidana (misalnya masuk dalam ranah hukum keperdataan) maka menurut pendapat Harun M. Husein, penyidik wajib melakukan penghentian penyidikan karena di dalam KUHAP jelas menerangkan bahwa penyidik hanya diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menyidik suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.<sup>251</sup> Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri. Moeljatno yang menganut paham dualisme menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. perbuatan;
2. yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
3. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>252</sup>

---

<sup>248</sup> Harun M. Husein, op.cit h. 313.

<sup>249</sup> R. Soenarto Soerodibroto, loc.cit.

<sup>250</sup> Harun M. Husein, loc.cit.

<sup>251</sup> Harun M. Husein, loc.cit.

<sup>252</sup> Adam Chazawi, op.cit, h. 79.

Unsur-Unsur tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam KUHP pada pokoknya mendefinisikan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Unsur tingkah laku (perbuatan)
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan<sup>253</sup>

Selain beberapa unsur pokok di atas, terdapat beberapa unsur tambahan yang meliputi unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, untuk syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur objek hukum tindak pidana, unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>254</sup>

### 3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Alasan penyidikan dihentikan demi hukum, didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun tindak pidana itu diteruskan penyidikannya, terhadap hasil atas penyidikan tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan karena kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan telah gugur atau tidak memenuhi syarat penuntutan. Alasan penghentian penyidikan dihentikan demi hukum dapat meliputi *Nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), dan daluwarsa (pasal 78 KUHP).

Tidak setiap tindak pidana yang terjadi akan selalu dijatuhi hukuman pidana. KUHP di dalamnya juga mengatur perbuatan yang tidak dapat dipidana atau yang biasa disebut dengan alasan penghapus pidana. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu alasan penghapus pidana yaitu sebagai alasan pembenar dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman

---

<sup>253</sup> *Ibid*, h. 83-108.

<sup>254</sup> *Ibid*, h. 108-115.

serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.<sup>255</sup> Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi “Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”<sup>256</sup> Perbuatan pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP membenarkan apabila perbuatan tersebut dilakukan karena terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, kehormatan kesusilaan dan harta benda diri sendiri maupun orang lain, sehingga si pelaku atau seseorang yang melakukan pembelaan diri dibenarkan dan bahkan dilindungi oleh hukum yang berlaku.<sup>257</sup> Andi Hamzah dalam bukunya membagi syarat suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai berikut:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri dan orang lain;
3. Ada serangan seketika atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum.<sup>258</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) haruslah seimbang dengan serangan atau ancaman, serangan tidak boleh melampaui batas dari keperluan dan keharusan. Hal tersebut dinamakan dengan asas subsidiaritas (*subsidiariteit*) dimana harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan, jadi haruslah proposional.<sup>259</sup> Kasus-kasus terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang terjadi di Indonesia biasanya dibuktikan dalam tingkat

<sup>255</sup> Lihat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

<sup>256</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>257</sup> *Ibid.*

<sup>258</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 158.

<sup>259</sup> *Ibid.*, h. 158-159.

persidangan dimana hakim sebagai penentu dalam keberlanjutan kasus tersebut, namun dalam penelitian ini penulis menemukan kasus-kasus terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) di Indonesia yang dihentikan pada tingkat penyidikan yang meliputi:

1. Penghentian penyidikan kasus pembegalan terhadap Irfan Bahri yang terjadi pada Hari Rabu, 23 Mei 2018 di Kota Bekasi dengan kronologi pembegalan bermula ketika Irfan Bahri (korban) yang berusia 19 tahun sedang berkumpul bersama kawan-kawannya di Alun-alun Kota Bekasi dan baru selesai saat tengah malam tiba. Sebelum pulang, Irfan Bahri (korban) dan temannya, Rafiki menyambangi jembatan layang Summarecon Bekasi. Tak berselang lama, korban pindah ke bagian atas jembatan layang dimana di sana, mereka bertemu dua begal yang bernama Aric Saifulloh (AS) dan Indra Yulianto (IY). AS dan IY (pelaku begal) datang mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu mengeluarkan celurit dan berkata “mana *hand phone* kamu” sambil menodongkan celurit kepada korban. Teman korban, Rafiki yang ketakutan menyerahkan *hand phone* nya kepada AS yang sudah turun dari motor. Setelah menerima *hand phone* teman korban, AS justru membacok tubuh korban dan melukai bagian bahunya. Korban berhasil menangkis ketika AS hendak kembali mencoba membacoknya. Korban dengan celurit di tangannya lantas menyerang balik AS dan meminta AS untuk mengembalikan *hand phone* milik teman korban, Rafiki. Hal itu rupanya membuat AS menyerah dan mengembalikan *hand phone* teman korban sembari meminta maaf kepada korban. AS yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit oleh IY yang mengendarai motor. Namun, nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, Irfan dan Rafiki sempat berobat di sebuah klinik sebelum melaporkan kejadian

tersebut ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Korban mengaku mempunyai ilmu bela diri yang sudah beberapa tahun dipelajarinya.<sup>260</sup>

2. Penghentian penyidikan kasus pembegalan terhadap MURTEDE Alias AMAQ SINTA yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dengan kronologi pada Hari Minggu, 10 April 2022 MURTEDE Alias AMAQ SINTA (korban) hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit dan dirawat di rumah sakit di Lombok Timur. Di perjalanan yang sepi dan gelap itu, korban diikuti oleh empat orang yang ternyata merupakan pelaku begal. Pelaku begal yang diketahui bernama Pendi, Oki, Wahid, dan Holidi terus mendekat dan menyerempet motor korban namun korban masih bisa menghindar hingga akhirnya keempat pelaku begal berhasil menghadang korban. Korban terpaksa turun dari sepeda motornya ke arah kiri dan langsung ditebas seorang begal yang berbadan besar sebanyak dua kali menggunakan samurai. Korban menojok seorang begal yang menyerangnya dengan pisau dapur sebagai bentuk pembelaan diri dan pisau dapur itu mengenai bagian dada sebelah kiri salah satu pelaku begal. Pelaku begal lainnya masih menyerang, sementara korban terus bertahan membela diri sampai akhirnya, dua pelaku begal yang bernama Wahid dan Holidi menjauh sekitar 400 meter. Seiring dengan itu, seorang begal mengambil sepeda motor milik korban. Korban mengejar begal yang akan membawa kabur motor itu dan menemukannya dari arah belakang hingga terkapar. Melihat dua rekannya, Pendi dan Oki roboh bersimbah darah, dua pelaku begal yang bernama Wahid dan Holidi melarikan diri. Setelah itu, pelaku mengaku sempoyongan di tengah jalan dan bergerak ke pinggir jalan. Beberapa kali korban berteriak minta tolong namun tak ada satupun warga

---

<sup>260</sup> Ardito Ramadhan, *Cerita Irfan, Remaja yang Melawan hingga Menewaskan Begal di Bekasi*, Kompas.com, 31 Mei 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi?page=all>.

yang keluar menolongnya. Setelah dini hari barulah warga keluar beramai-ramai melihat dua pelaku begal bersimbah darah. Korban yang terduduk di tepi jalan diberi minum dan menceritakan apa yang dialaminya, hingga akhirnya pulang ke rumahnya di Dusun Matek Maling. Korban menenangkan diri di dalam rumah seharian karena tubuhnya yang ditebas masih terasa sakit. Tidak terlihat ada luka di sekujur tubuh korban dan hanya ada goresan kecil atau seperti goresan merah di bagian punggung dan tidak ada bekas luka yang menganga. korban mengaku tidak memiliki ilmu kebal, hanya perlindungan dari Tuhan. Korban mengaku bahwa baju yang dikenakannya saat kejadian robek sesuai tebasan pelaku, namun tubuhnya sama sekali tidak mengalami luka. Peristiwa tersebut menyebabkan kematian terhadap pelaku begal yang bernama Pendi dan Oki, sementara pelaku begal lainnya yang bernama Wahid dan Holidi melarikan diri.<sup>261</sup>

Kedua kasus terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang telah diuraikan di atas merupakan kasus yang sama-sama dihentikan dalam tahap penyidikan. Kasus tersebut menarik banyak perhatian masyarakat dan menimbulkan tekanan-tekanan yang diungkapkan oleh masyarakat terkait posisi korban yaitu Irfan Bahri dan MURTEDE Alias AMAQ SINTA dimana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa terhadap korban tidak sepatasnya dilakukan penuntutan dikarenakan korban dalam kasus-kasus tersebut dianggap hanya melakukan pembelaan terhadap diri sendiri dari ancaman para pelaku begal sebagai bentuk keselamatan dan telah dianggap sebagai suatu tindakan yang benar, maka sepatasnya kepada para korban dilakukan penghentian penyidikan.

Penelitian tugas akhir yang penulis buat, merujuk pada kedua contoh kasus penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa terhadap korban begal sebagaimana dijelaskan di atas, namun terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) penulis berhasil mendapatkan data penghentian penyidikan

---

<sup>261</sup> *Ibid.*

berupa Surat Ketetapan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap MURTEDE Alias AMAQ SINTA sebagai korban pembegalan asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Penulis melakukan wawancara secara *online* melalui media sosial dengan Bamin Satreskrim Polres Lombok Tengah. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan kasus penghentian penyidikan terhadap korban dari awal mula proses penyidikan hingga terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penulis tertarik membahas kasus ini dikarenakan di dalam berita yang beredar di internet, alasan penghentian penyidikan dalam kasus ini adalah karena kedua korban dikatakan melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) bukanlah sebuah alasan yang sesuai apabila dikaitkan dengan alasan penghentian penyidikan yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP dimana alasan-alasan penghentian penyidikan yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP hanya meliputi alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, atau batal demi hukum.<sup>262</sup>

Kepolisian Resor Lombok Tengah dalam kasus penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap korban begal melakukan tahapan penyidikan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mengenai tata cara dari serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan dasar dilakukannya penyidikan, yang meliputi:<sup>263</sup>

#### a. Laporan Polisi

---

<sup>262</sup> Lihat Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>263</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kasus pembelaan terpaksa korban begal yang bernama MURTEDE Alias AMAQ SINTA yang ditangani oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah, dasar dari laporan ini adalah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/137/IV/2022/SPKT/Polres Lombok Tengah/Polda NTB tanggal 10 April 2022.<sup>264</sup>



b. Surat Perintah Tugas

Dalam hal ini, Kapolda Nusa Tenggara Barat menunjuk Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. selaku penyidik.



c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)



d. Surat Perintah Penyidikan

Kasus pembelaan terpaksa korban begal yang bernama MURTEDE Alias AMAQ SINTA pada tahapan ini didasarkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik /40.a/IV/2022/Reskrim tanggal 10 April 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/44.a/IV/RES 1.6/2022/Ditreskrimum tanggal 15 April 2022.



e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Kasus pembelaan terpaksa korban begal yang bernama MURTEDE Alias AMAQ SINTA pada tahapan ini didasarkan dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/30/IV/2022/Reskrim tanggal 13 April 2022.

---

<sup>264</sup> Laporan Polisi Nomor: LP/B/ 137/IV/2022/SPKT/Polres Lombok Tengah/Polda NTB.



Penyidik terhadap kasus pembelaan terpaksa korban begal yang bernama MURTEDE Alias AMAQ SINTA sebelum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terlebih dahulu menempuh proses sidang gelar perkara sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam perundang-undangan. Pelaksanaan gelar perkara dilakukan oleh tim penyidik sebagai upaya menemukan solusi tindak lanjut penyelesaian penyidikan tindak pidana dengan mengutamakan pendapat peserta gelar dan situasi kamtibmas. Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: GP/04/IV/RES.1.6/2022/Ditreskrimum, tanggal 16 April 2022<sup>265</sup> membuahkan hasil berupa Surat Ketetapan dengan Nomor: S. Tap/01/IV/2022, tanggal 16 April 2022 yang memutuskan untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/137/IV/2022/SPKT/Polres Lombok Tengah/ Polda NTB atas nama MURTEDE Alias AMAQ SINTA dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.<sup>266</sup> Laporan Hasil Gelar Perkara dan Surat Ketetapan yang sudah diuraikan sebelumnya mendasari diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan Nomor: SPPP/01/IV/RES.1.6/2022/Ditreskrimum, tanggal 16 April 2022 yang memerintahkan untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang Subsider penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 49 ayat (1) KUHP karena bukan merupakan tindak pidana.<sup>267</sup>

Alasan bukan merupakan tindak pidana yang dijadikan alasan penyidik dalam penghentian penyidikan bukan merupakan alasan yang tepat dan dapat dijadikan dasar alasan yang kuat dalam penanganan kasus pembegalan terhadap Irfan Bahri dan MURTEDE Alias AMAQ SINTA. Menurut analisis penulis pada

---

<sup>265</sup> Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: GP/04/IV/RES.1.6/2022/Ditreskrimum, tanggal 16 April 2022.

<sup>266</sup> Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/01/IV/2022, tanggal 16 April 2022.

<sup>267</sup> Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/01/IV/RES.1.6/2022/Ditreskrimum, tanggal 16 April 2022

poin pertama, jelas terdapat suatu perbuatan pidana dengan ditemukannya pelaku begal yang meninggal dunia yang diketahui bernama Pendi, Oki, dan Aric Saifulloh dan luka pada pelaku begal lainnya pada saat kejadian kedua kasus tersebut yang mengakibatkan kasus ini jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan tidak dapat dikategorikan dalam ranah keperdataan karena dalam kejadian tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang meliputi adanya unsur perbuatan, unsur melawan hukum, dan unsur kesalahan. Poin kedua, menurut analisis penulis dalam tahapan penyidikan tidak ada proses pembuktian untuk membuktikan bahwa korban benar melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Tahap penyidikan dalam menangani kedua kasus ini hanya dilalui dengan menempuh proses gelar perkara dimana tidak terdapat alat bantu yang memiliki dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa korban melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Berbeda dengan kasus yang dikategorikan dalam ranah keperdataan terdapat alat bantu misalnya berupa surat perjanjian hutang piutang dan kasus terhadap korban yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) terdapat alat bantu berupa surat Visum et Repertum Psikiatrikum dan terhadap keduanya dapat dihentikan pada tahap penyidikan karena adanya alat bantu sebagaimana dijelaskan di atas.

Diketahui bahwa terdapat dua pelaku begal dalam kasus ini yang meninggal dunia sementara korban begal hanya mengalami luka goresan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan penyidik untuk meneruskan kasus ini hingga proses peradilan untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk mengetahui kebenaran melalui proses pembuktian bahwa benar korban begal melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Terdapat perbedaan terkait unsur penghapusan pidana terhadap perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pembenar dimana hal ini akan meniadakan sifat

melawan hukum si pelaku, artinya perbuatan pelaku menurut alasan ini ialah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan sehingga tidak dapat disebut sebagai perbuatan pidana. Mengenai pembelaan yang menjadi syarat suatu pembelaan terpaksa harus memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Asas subsidiaritas mensyaratkan bahwa untuk mempertahankan kepentingan hukumnya, suatu pembelaan harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya pada orang yang menyerang.<sup>268</sup> Hal ini jika ada cara lain yang lebih baik dan paling ringan akibatnya pada penyerang maka cara itulah yang harus digunakan. Asas proporsionalitas mensyaratkan bahwa dalam pembelaan terpaksa antara kepentingan yang dibela dan cara yang dilakukan untuk melakukan pembelaan tersebut haruslah mendapat keseimbangan.<sup>269</sup> Di dalam suatu serangan terhadap kepentingan yang kurang mempunyai arti itu, orang tidak boleh melakukan suatu pembelaan dengan cara-cara yang berlebihan.

Berbeda dengan *noodweer*, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan alasan pemaaf dimana alasan tersebut menghapuskan kesalahan dari pelaku karena tidak adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku sehingga perbuatannya tetap dapat disebut sebagai perbuatan pidana namun pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”<sup>270</sup> Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) ukuran keseimbangan dari asas subsidiaritas menjadi berat sebelah, kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan lebih besar dibandingkan kerugian-kerugian yang diderita oleh pembela akibat dari serangan tersebut. Antara serangan atau

---

<sup>268</sup> Adam Chazawi, op.cit, h. 44..

<sup>269</sup> P.A.F Lamintang, op. cit, h. 471.

<sup>270</sup> Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

ancaman serangan dan pembelaan tidak ada keseimbangan begitu pula antara kepentingan yang dibela dengan suatu pembelaan tidak ada keseimbangan pula. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kegoncangan jiwa pada pasal ini tidak hanya perasaan takut, khawatir atau bingung tetapi juga amarah dan heran sekali. Akibat dari kegoncangan jiwa tersebut maka syarat subsidiaritas dan proporsionalitas akan berat sebelah atau tidak ada keseimbangan.

Utrecht mengungkapkan bahwa dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas bilamana telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melampaui pembelaan yang perlu;
2. Terbawa oleh suasana perasaan “sangat panas hati”
3. Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dengan serangan yang dilakukan ada suatu hubungan kausalitas.

Melampaui batas pembelaan yang perlu yang dapat disebabkan karena:

1. Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri terlalu keras, misalnya yang menyerang menggunakan sebatang kayu, namun dipukul kembali oleh yang diserang menggunakan sebatang besi;
2. Yang diserang sebetulnya harus melarikan diri atau mengelak ancaman yang kelak akan dilakukan, tetapi masih juga memilih membela diri.<sup>271</sup>

Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) terhadapnya dapat dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dengan syarat adanya alat bukti berupa surat Visum et Repertum Psikiatrikum.

Alasan penghentian penyidikan terhadap sebuah perkara yang dinyatakan bukan sebagai tindak pidana dengan alasan adanya perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan alasan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2)

---

<sup>271</sup> P.A.F Lamintang, op.cit, h. 501.

KUHAP. Alasan penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai disebabkan penjatuhan penghapus pidana berupa alasan pembenar pada perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) di luar kewenangan penyidik. Gelar perkara yang dilakukan pada tahap penyidikan belum terdapat proses pembuktian untuk membuktikan bahwa perbuatan benar bukan merupakan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

### **3.2 Mekanisme Pembuktian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana**

Sistem menurut Dewey, merupakan keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan satu sama lain, berhubungan antara bagian-bagiannya.<sup>272</sup> Johnson mengatakan bahwa sistem merupakan sekelompok variabel yang saling berkaitan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan.<sup>273</sup> Sistem memiliki aturan hukum atau norma untuk elemen-elemen tersebut dimana keseluruhannya berhubungan pada sumber aturan yang lebih tinggi dimana hubungan ini akhirnya membentuk kelas-kelas struktur piramida dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya.<sup>274</sup> Batas pengertian sistem adalah sebagai berikut:

1. Sistem merupakan keseluruhan hubungan yang saling mengikat satu sama lain antara masing-masing bagian, yang mana masing-masing bagian itu mempunyai hubungan yang sangat erat.
2. Sistem bersifat dinamis dan sifatnya berkesinambungan dan mempunyai kesejarahan.
3. Ciri sistem hukum itu adalah lengkap, apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap, maka sistem hukum akan mengeksistensikan secara konsisten, dengan jalan penemuan hukum.
4. Sistem hukum mengenal klasifikasi.<sup>275</sup>

---

<sup>272</sup> Siswanto Sunarso, loc.cit.

<sup>273</sup> *Ibid.*

<sup>274</sup> *Ibid.*

<sup>275</sup> *Ibid.*, h. 6.

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice system*” di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.<sup>276</sup> Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*).<sup>277</sup> Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”.<sup>278</sup> Menurut Romli Atmasasmita, istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>279</sup>

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut hukum pidana Indonesia dipahami sebagai sistem yang menanggulangi kejahatan dan biasa disebut sebagai sistem penegakan hukum pidana. Alur sistem peradilan pidana telah diatur dalam KUHAP mulai dari Pasal 4 KUHAP hingga Pasal 88 KUHAP mulai dari penyidik, penyidik, tersangka atau terdakwa, penuntut umum hingga hakim yang berwenang dalam lingkup pengadilan. Pelaksanaan proses peradilan pidana dalam KUHAP dimulai dari penyelidikan (Pasal 102 KUHAP), penyidikan (Pasal 106 KUHAP), penuntutan (Pasal 137 KUHAP), hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP). Peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas

---

<sup>276</sup> Yesmil Anwar dan Adang, op.cit, h. 33.

<sup>277</sup> *Ibid.*

<sup>278</sup> *Ibid.*

<sup>279</sup> *Ibid*, h. 34.

lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>280</sup> Komponen sistem peradilan terdiri dari:

### 1. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat apabila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan, dan memastikan terlindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>281</sup> Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 KUHAP merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>282</sup> Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidananya.<sup>283</sup>

### 2. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan memiliki tugas pokok untuk menyaring kasus yang layak untuk diajukan kepada pengadilan, mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan.<sup>284</sup> Tugas dan wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia selain yang

---

<sup>280</sup> Kadri Husin dan Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 12.

<sup>281</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, h. 113.

<sup>282</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>283</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *loc.cit.*

<sup>284</sup> *Ibid.*, h. 114.

tercantum di dalam KUHAP mencakup juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.<sup>285</sup> Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.<sup>286</sup> Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar undang-undang.<sup>287</sup>

### 3. Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak.<sup>288</sup> Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, serta menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan

---

<sup>285</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

<sup>286</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>287</sup> Lihat Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

<sup>288</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit*, h. 115.



penilaian terhadap proses peradilan.<sup>289</sup> Pengadilan di Indonesia berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).<sup>290</sup>

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana khususnya dalam proses pembinaan bagi narapidana agar nantinya narapidana setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat.<sup>291</sup> Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang berupa pemenjaraan dan pemasyarakatan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.<sup>292</sup> Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana.<sup>293</sup>

#### 5. Pengacara atau Advokat

Pengacara atau advokat memiliki status sebagai penegak hukum walaupun bukan merupakan aparat pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>294</sup> Berbeda dengan keempat penegak hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mewakili negara dalam fungsinya untuk menjalankan sistem peradilan pidana (khususnya dalam hal menjatuhkan pidana bagi pelanggar hukum), pengacara atau advokat mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah

---

<sup>289</sup> *Ibid.*

<sup>290</sup> *Ibid.*

<sup>291</sup> *Ibid.*, h. 16-17.

<sup>292</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>293</sup> *Ibid.*

<sup>294</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

atau negara melalui alat-alat penegak hukumnya.<sup>295</sup> Pengacara atau advokat berfungsi melakukan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa supaya dapat terpenuhi dalam proses peradilan pidana.<sup>296</sup>

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam proses penemuan fakta-fakta hukum di persidangan. Pembuktian merupakan proses pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang selanjutnya akan dicocokkan dengan fakta persidangan. Menurut pakar hukum M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan ini dapat menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah, dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.<sup>297</sup> Ada beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam doktrin hukum acara pidana antara lain:

a. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Inviction in Time*)

Menurut sistem ini, Hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dengan didasarkan pada kenyataannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana memperoleh alat bukti dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana cara dalam membentuk keyakinan tersebut.

b. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

---

<sup>295</sup> Edi Setiadi dan Kristian, op.cit, h. 118.

<sup>296</sup> *Ibid.*

<sup>297</sup> M. Yahya Harahap, op.cit, h. 252.

Sistem ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan Hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan tersebut dengan menggunakan alat bukti baik yang ada dan disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

c. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dulu dalam undang-undang.

d. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus pula disertai dengan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.<sup>298</sup>

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) selain mengatur tentang perbuatan apa saja yang dapat dipidana, KUHP juga mengatur tentang perbuatan apa yang tidak dapat dipidana atau bisa dikatakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini merupakan suatu alasan yang membuat pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum walaupun sudah terbukti melakukan pelanggaran. Alasan-alasan tersebut didasarkan pada 3 hal yaitu :

- a. Alasan Pembena merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat melanggar hukum dari si pelaku, artinya perbuatan pelaku menurut alasan ini adalah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan. Misalnya daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP).
- b. Alasan Pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku, artinya perbuatan pelaku yang bersifat melawan hukum tersebut tidak

---

<sup>298</sup> Adami Chazawi, op.cit, h. 24-28.

dipidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku. Misalnya seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP).

- c. Alasan Penghapus Penuntutan merupakan suatu alasan yang bukanlah didasarkan pada alasan pembenar maupun alasan pemaaf melainkan atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, untuk itu dikarenakan yang menjadi pertimbangannya adalah kepentingan umum maka tidak diadakan suatu penuntutan.

Salah satu yang termasuk alasan penghapus pidana adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan perbuatan membela diri dari adanya serangan yang menimpa dirinya maupun orang lain demi mempertahankan kehormatan, kesusilaan dan harta benda. Hal tersebut diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat (1), berbunyi bahwa “Tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.<sup>299</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP digunakan sebagai alasan pembenar, akan tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan lebih tepatnya lagi seseorang yang dengan keadaan terpaksa melakukan tindak pidana yang kemudian perbuatannya tersebut dibenarkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Hal tersebut diyakini oleh banyak pakar hukum pidana bahwa seseorang memang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk dari pembelaan terpaksa, maka dari itu pembelaan terpaksa (*noodweer*) juga bisa dikatakan sebagai pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang

---

<sup>299</sup> Lihat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

melakukan perbuatan tindak pidana kemudian memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena dianggap sebagai pembelaan terpaksa.

Berhubungan dengan itu, van Hamel juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan untuk tidak dipidananya seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu :

1. Berdasarkan pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *noodweer* merupakan suatu hak sehingga dia tidak dapat dipidana. Tindakan yang dilakukannya tidaklah bersifat *onrechmatig* atau tidak bersifat melawan hukum
2. Mengacu pada pendapat Binding yang memandang *noodweer* sebagai suatu *rechts-verdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu *legetime defense*
3. Mengacu pada pendapat yang mengatakan tindak pidana yang telah dilakukan orang di dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang *onrechtmatig* atau yang melawan hukum
4. Mengacu pada pendapat di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang mengatakan bahwa *noodweer* merupakan suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya
5. Mengacu pada pendapat yang dijumpai dalam *Memorie van Antwoord* yang mengatakan bahwa suatu *noodweer* merupakan suatu recht atau suatu hak, dimana selanjutnya telah dikatakan bahwa keberhakan itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan atau sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali – kali tidak perlu mengalah dari suatu yang melawan hukum.<sup>300</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam proses pembuktiannya perlu dipastikan apabila terdakwa memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa yang meliputi:

### **1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.**

Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap suatu “ancaman serangan” . Mengenai pengertian “serangan seketika” (*ogenblikkelijk aanranding*) diberikan penjelasan oleh

---

<sup>300</sup> P.A.F. Lamintang, op.cit, h. 443 - 444.

Moeljatno sebagai berikut: Apakah arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.<sup>301</sup> Jadi, Moeljatno menafsirkan “serangan seketika itu” dari sudut jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri. “Serangan seketika itu” berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian serangan seketika itu merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhiri. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak boleh dilakukan pembelaan. Contohnya: A akan memukul B. Jika A telah mulai memukul, maka B boleh membela diri. Akan tetapi bila A belum mulai memukul, B tidak boleh membela diri. Lain halnya jika mengulangi pukulannya, hingga dapat dikatakan bahwa A memulai lagi dengan pukulannya, terhadap mana B boleh melakukan pembelaannya.

## **2. Serangan itu melawan hukum dimana serangan itu terhadap diri, kehormatan atau kesusilaan dan harta benda sendiri maupun orang lain;**

Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatif atau terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:

---

<sup>301</sup> Moeljatno. *Op.cit.* h. 145-146.

- a. Diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;
- b. Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;
- c. Harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Mengenai istilah “diri” (*lijf*) diberikan penjelasan oleh E. Utrecht bahwa, “*lijf*” meliputi hidup dan “*integritet*” meliputi badan manusia. Hal ini berarti bahwa hanya ada pembelaan darurat menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila penahanan seseorang dilakukan dengan kekerasan. Dalam hal-hal lain dapat dicari perlindungan dalam Pasal 48 KUHP<sup>302</sup>. *Lijf*, yang diterjemahkan sebagai: diri, mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan, adalah misalnya serangan dengan tujuan untuk menganiaya. Tentang kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diberikan penjelasan oleh Utrecht, bahwa, yang dimaksud dengan “*eerbaarheid*” adalah integritas badan (awak) manusia dalam hal seksual. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap suatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan atas “*eerbaarheid*” menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi yang dimaksudkan dengan “*eerbaarheid*” adalah kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Sebagai contoh yaitu serangan dengan tujuan untuk memperkosa seorang wanita. Dengan demikian, serangan terhadap nama baik seseorang, yaitu penghinaan, tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

### 3. Pembelaan harus bersifat terpaksa

Suatu pembelaan diri untuk dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP, haruslah terpaksa dilakukan. Jadi, tidak pembelaan diri merupakan pembelaan terpaksa, melainkan pembelaan diri itu

---

<sup>302</sup> E. Utrecht, op.cit., h.368.

harus terpaksa (*noodzakelijk*). Untuk memenuhi unsur terpaksa ini, para ahli hukum pidana mengemukakan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat proporsionalitas dan syarat subsidiaritas. Dua syarat ini dibahas dalam bagian berikut :

1. Syarat proporsionalitas (seimbang).

Syarat proporsionalitas (seimbang) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Seseorang yang misalnya untuk melindungi beberapa butir mangga di halaman rumahnya telah menembak mati anak-anak yang mencurinya dapat dikatakan tidak memenuhi syarat proporsionalitas (seimbang) karena kepentingan orang yang dikorbankan, yaitu nyawa anak-anak yang mencuri, tidak seimbang dengan kepentingan yang dilindungi, yaitu beberapa butir mangga di atas pohon di halaman rumah. Terlalu berlebihan untuk membenarkan perbuatan merampas nyawa anak-anak karena mencuri beberapa butir mangga saja.

2. Syarat subsidiaritas.

Syarat subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsider). Dilampauinya syarat subsidiaritas ini hanya kemungkinan dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Hoge Raad, 14 Maret 1904, mempertimbangkan bahwa, “apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan”.<sup>303</sup> Menurut putusan ini, jika masih ada cara-cara lain yang dapat diizinkan untuk digunakan oleh orang yang diserang, maka perbuatan yang dilakukan, bukan upaya

---

<sup>303</sup> P.A.F. Lamintang, Loc.cit.



pembelaan yang terpaksa (diperlukan).

Terdapat persamaan kata “pembelaan terpaksa” dalam kalimat “pembelaan yang melampaui batas” yaitu:

1. Keduanya terdapat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum (tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda), juga pada keduanya melakukan perbuatan pembelaan memang dalam keadaan yang sangat terpaksa (*noodzakelijk*) dalam usaha untuk mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Keduanya ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum (*rechtbelang*) diri sendiri maupun kepentingan orang lain.<sup>304</sup>

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Van Hamel merupakan perbuatan pada saat dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu harus disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang semata-mata bukan disebabkan karena adanya suatu “*vrees*”, “*angst*” yang keduanya dapat diartikan sebagai perasaan takut atau ketakutan dan *radeloosheid* yang dapat diartikan sebagai ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan melainkan juga disebabkan oleh hal-hal lainnya seperti kemarahan atau perasaan kasihan. Terpenuhinya seseorang benar melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) harus memenuhi syarat-syarat yang meliputi:

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan ;
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas);
3. Goncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.<sup>305</sup>

D. Scaffmeister dkk., dalam bukunya menjelaskan apabila ingin berhasil dengan pembelaan atas dasar ini maka harus dipenuhi dua syarat yang meliputi:

---

<sup>304</sup> Adami Chazawi, op.cit, h. 51.

<sup>305</sup> Teguh Prasetyo, op.cit, h. 140.

1. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dalam mana pembelaan raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan;
2. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari guncangan jiwa yang hebat yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan.<sup>306</sup>

Menurut kasus yang terjadi terhadap kedua korban pembegalan (Irfan Bahri dan Amaq Sinta), diketahui bahwa tidak ada luka berat yang dialami oleh korban, sementara pelaku begal yang diketahi bernama AS (Bekasi), serta Pendi dan Oki (Lombok Tengah) meninggal dunia saat kejadian tersebut. Perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) haruslah memenuhi syarat subsidiaritas dan syarat proporsionalitas. Syarat subsidiaritas mensyaratkan bahwa untuk mempertahankan kepentingan hukumnya, suatu pembelaan harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya pada orang yang menyerang. Syarat proporsionalitas mensyaratkan bahwa dalam pembelaan terpaksa, antara kepentingan yang dibela dan cara yang dilakukan untuk melakukan pembelaan tersebut haruslah terdapat keseimbangan.

Menurut analisis penulis, upaya yang dilakukan oleh kedua korban pembegalan (Irfan Bahri dan Amaq Sinta) bukanlah upaya paling ringan yang bisa dilakukan karena dalam keadaan untuk membela diri, korban dapat melakukan upaya yang lebih ringan seperti melumpuhkan pelaku begal dan tidak sampai membuat beberapa pelaku begal meninggal dunia. Tidak adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela oleh korban dengan cara yang dilakukan hingga mengakibatkan pelaku begal meninggal dunia.

Mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan melalui proses pembuktian pada tahap persidangan di pengadilan untuk menguji terpenuhinya syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan tidak cukup apabila berhenti hanya pada tahap

---

<sup>306</sup> I Gede Widhiana Suarda, op.cit, h. 138.

penyidikan karena dalam tahap penyidikan tidak terdapat proses pembuktian melainkan hanya proses gelar perkara. Pemeriksaan alat bukti, barang bukti serta pemeriksaan terkait pemenuhan syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada proses pembuktian inilah yang nanti apabila benar melakukan perbuatan berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*) akan menggugurkan sifat melawan hukum dari pelaku dan terhadap pelaku akan dijatuhi penghapus pidana berupa alasan pembenar sehingga pelaku akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan penghentian penyidikan terhadap sebuah perkara yang dinyatakan bukan sebagai tindak pidana dengan alasan adanya perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan alasan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai disebabkan penjatuhan penghapus pidana berupa alasan pembenar pada perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) di luar kewenangan penyidik. Gelar perkara yang dilakukan pada tahap penyidikan belum terdapat proses pembuktian untuk membuktikan bahwa perbuatan benar bukan merupakan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. Mekanisme pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan melalui proses pembuktian pada tahap persidangan di pengadilan untuk menguji terpenuhinya syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan tidak cukup apabila berhenti hanya pada tahap penyidikan karena dalam tahap penyidikan tidak terdapat proses pembuktian melainkan hanya proses gelar perkara. Pemeriksaan alat bukti, barang bukti serta pemeriksaan terkait pemenuhan syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada proses pembuktian inilah yang nanti apabila benar melakukan perbuatan berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*) akan menggugurkan sifat melawan hukum dari pelaku dan terhadap pelaku akan dijatuhkan penghapus pidana berupa alasan pembenar sehingga pelaku akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap penelitian skripsi ini adalah:

1. Penyidik tidak memiliki kewenangan dalam hal penjatuhan penghapusan pidana. Penyidik sebaiknya lebih teliti terhadap kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana dimana hal ini berpengaruh terhadap konsistensi penegakan hukum pidana dan sekaligus sebagai pemahaman untuk masyarakat bahwa penyidik harus melaksanakan alur sistem peradilan pidana sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak semata-mata menghentikan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana karena tekanan masyarakat.
2. Penyidik dalam tugasnya sebaiknya lebih cermat dalam memilah antara kasus-kasus pidana yang bisa diselesaikan dalam tahap penyidikan melalui sidang gelar perkara dan kasus pidana yang sebaiknya dilimpahkan ke penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra. 2014. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Sleman: Budi Utama.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Ariman, H.M Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soerjono. 1969. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- E. Utrecht. 2000. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamid, A.T. 1982. *Praktek Peradilan Perkara Pidana*. Surabaya: Al Ichsan.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ....., 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ....., 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O. S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husin, Kadri dan Budi Riski Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-13*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 1987. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- ....., 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- ....., 2017. *Kembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Nitibaskara, Rommy. 2018. *Kapita Selekta Sosiologi Kepolisian*. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
- Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Putra, Dwi Wahyu Hadi. 2012. *Kedudukan Novum Visum Et Repertum Dalam Delik Pidana Menurut KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam*. Surabaya: Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- R. Soesilo. 1985. *Kriminologi Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politea.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sasangka. Hari, dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remedja Karya.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 1979. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suarda, I Gede Widhiana. 2012. *Hukum Pidana: Macam Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tumalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:  
SPPP/01/IV/RES.1.6/2022/Ditreskrim.

### C. Jurnal Ilmiah

Bahri, Saiful, “Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa”, Vol. 5, No. 1, Maret, 2021

Bangkit, Natasha Stella, “Kajian Yuridis Gelar Perkara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Vol. VII, No. 2, Februari, 2019.

Dungair, Wenlly, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Pengapus Pidana”, 2016.

Julaiddin dan Rangga Prayitno, “Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pembelaan Terpaksa”, *Unes Journal of Swara justitia*, Vol. 4, No. 1: 44-51, 2020.

Kermite, Dean Praditya, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, 2021.

Lantu, Ofriyanto, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP”, *Lex Crimen*, Vol IV, No. 8, 2015.

Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow, dan Daniel F. Aling, “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan berdasarkan KUHAP”, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 9, Agustus, 2021.

Masoara, Tommy, “Kajian Hukum Tes DNA (*Deoxyribo Nucleis Acid*) sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Persidangan Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, April-Juni, 2016.

- Plengiten, Maesa, “Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 6, Oktober, 2013.
- Putri, Rianda Prima, “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2019.
- Rozi, Fachrul, “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2018.
- Suswanto, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto, “Perlindungan Hukum bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum menurut Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, Agustus, 2018.
- Yulia, Rena, Dadang Herli, dan Aliyih Prakarsa, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, Juli-September, 2019.

#### **D. Media Internet**

<https://kamushukum.web.id/search/kejahatan>.

Ardito Ramadhan, *Cerita Irfan, Remaja yang Melawan hingga Menewaskan Begal di Bekasi*, Kompas.com, 31 Mei 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/31/12183801/cerita-irfan-remaja-yang-melawan-hingga-menewaskan-begal-di-bekasi?page=all>.

Iman Firdaus, “Kisah Irfan Bahri, Penakluk Dua Begal yang Diberi Penghargaan Polisi”, Kompas TV, <https://www.kompas.tv/article/280197/kisah-irfan-bahri-penakluk-dua-begal-yang-diberi-penghargaan-polisi>, 15 April 2022.

Fitriana, Nurul, “Pengakuan Korban Begal Amaq Sinta: Saya Melawan daripada Saya Mati”, Kompas TV, <https://www.kompas.tv/article/280276/pengakuan-korban-begal-amaq-sinta-saya-melawan-daripada-saya-mati?page=all>, 15 April 2022.

Ronald, “Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan”, merdeka.com, <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>, 25 April 2022.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

" PRO JUSTITIA "



**SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN**


Nomor : SPPP/ 01 /IV/RES.1.6/2022/Ditreskrim

- Pertimbangan : Hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyata tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, penyidikan dihentikan demi hukum, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, pasal 109 Ayat (1), pasal 110 Ayat (1) KUHP;  
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan;  
4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/137/IV/2022/SPKT/Polres Lombok Tengah/Polda NTB tanggal 10 April 2022;  
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/40.a/IV/2022/Reskrim, Tanggal 10 April 2022;  
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/44.a/IV/RES 1.6/2022/Ditreskrim, tanggal 15 April 2022;  
7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/30/IV/2022/Reskrim, tanggal 13 April 2022;  
8. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/36/IV/RES 1.6/2022/Ditreskrim, tanggal 15 April 2022;  
9. Laporan hasil Gelar Perkara Nomor: GP/04/IV/RES.1.6/2022/Ditreskrim, tanggal 16 April 2022;  
10. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap/ 01 /IV/RES.1.6/2022/Ditreskrim, tanggal 16 April 2022.

**DIPERINTAHKAN**

- Kepada : NAMA, PANGKAT / NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. Melakukan penghentian Penyidikan terhadap terjadinya Tindak Pidana menghilangkan nyawa seseorang Subsider penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 49 ayat 1 KUHP karena bukan merupakan Tindak Pidana;  
2. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab;  
3. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.
- Selesai : -

Yang Menerima Perintah

  
WENDI OKTARIANSYAH, S.I.K, M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 83101391

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 16 April 2022  
a.n. KEPOLISIAN DAERAH NTB

  
KEPALA  
HAR BRATA, S.I.K, M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70070937



SURAT KETETAPAN  
Nomor: S.Tap/ 01 /IV/2022

TENTANG  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dipandang perlu untuk menghentikan penyidikan dengan menerbitkan, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;  
2. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;  
3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/137/IV/2022/SPKT/Polres Lombok Tengah/Polda NTB tanggal 10 April 2022;  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/40.a/IV/2022/Reskrim, Tanggal 10 April 2022;  
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/44.a/IV/RES 1.6/2022/Ditreskrimum, tanggal 15 April 2022;  
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/30/IV/2022/Reskrim, tanggal 13 April 2022;  
7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/36/IV/RES 1.6/2022/Ditreskrimum, tanggal 15 April 2022;  
8. Gelar Perkara Nomor : GP/04/IV/RES.1.6/2022/ Ditreskrimum, tanggal 16 April 2022.
- Memperhatikan : Hasil gelar perkara tanggal 16 April 2022 atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/137/IV/2022/SPKT/Polres Lombok Tengah/Polda NTB tanggal 10 April 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/137/IV/2022/SPKT/Polres Lombok Tengah/Polda NTB tanggal 10 April 2022 terhitung mulai tanggal 16 April 2022 atas tersangka:
- nama : MURTEDE Alias AMAQ SINTA.  
tempat/tgl lahir : Matek Maling / 19 Maret 1988.  
jenis kelamin : Laki-laki.  
agama : Islam.  
pekerjaan : Petani / Pekebun.  
kewarganegaraan : Indonesia.  
nik : -  
nomor telp/hp : -  
alamat : Dusun Matek Maling Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Terhitung mulai tanggal : dikeluarkannya Surat Ketetapan ini.  
Karena : "bukan merupakan Tindak Pidana"
2. memberitahukan penghentian penyidikan kepada pelapor;  
3. surat ketetapan penghentian penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Mataram

Pada tanggal : 16 April 2022

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

Polda NTB

Penyidik

KEPALA  
HAR BRATA, S.I.K., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 160 0937